



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep. 215-Bag.ORPAD/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, serta Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil, meliputi: monitoring, evaluasi dan pelaporan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, sehingga untuk pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - b. mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - d. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - e. membuat rumusan kebijakan teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai hasil kajian Tim;
 - f. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - g. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait atau *stakeholder* lainnya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung;
 - i. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT Untuk kelancaran tugas Tim, Sekretaris dapat melakukan konsultasi dan/atau kerjasama dengan Pihak Konsultan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep. 215-Bag. ORPAD/2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep. 215-Bag. ORPAD/2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

URAIAN TUGAS
TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

B. Penanggungjawab:

Mengendalikan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

C. Ketua:

1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim;
2. memimpin persiapan pengadministrasian Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
3. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
4. memberikan alternatif pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. memimpin rapat kerja dengan unit kerja terkait untuk melengkapi bahan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
3. mempersiapkan bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pembina;
6. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Wakil Sekretaris

1. membantu Sekretaris dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Sekretaris dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
3. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait;
4. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pembina;
6. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan apabila Sekretaris berhalangan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

F. Anggota:

1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
4. mengikuti kegiatan Rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait;
5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat daerah atau Unit Kerja terkait;
7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;

8. membantu ...

8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001